

PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Perk. No. 31/Pdt.G/2024/PN Sda

Pada hari ini : *Jumat* tanggal, *06* September 2024, saya **AKBAR KRISNAYANA**, berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehubungan dengan surat permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 2 September 2024, Nomor : W14.U8/2012/HK.02/9/2024, telah ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

PT. JEMBAR JAYA LOGISTIC SERVICES, dahulu beralamat di Jl. Perak Barat No. 279, Kota Surabaya. ***Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;***

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Tentang Isi/bunyi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal **28 Agustus 2024** Nomor **31/Pdt.G/2024/PN Sda**, dalam perkara antara :

PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH ----- Sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

PT. JEMBAR JAYA AGUNG PRATAMA, Dkk. ---- Sebagai ----- **PARA TERGUGAT ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Para Tergugat (verstek) ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 8.838.000 (delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Adapun alamat Tergugat II sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya, dan ditempat tersebut Saya bertemu serta berbicara dengan :

.....
Sdri Indah, staf kantor Pemkot Surabaya
.....
.....

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

Yang Menerima

Indah

